



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIK 10489 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK) :

Nama Lembaga : TK ELSHADDAI
Nama Penyelenggara : **KETSYA LUMONDO**
Alamat : DESA JIKO PORT KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 31 Maret 2017

KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLILS.Pd.MM

Pembina Tkt I

NIP.197407052000121004



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK DMT/cg3/ 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA TK ELSHADDAI DESA JIKO PORT
KECAMATAN NUANGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di TK ELSHADDAI Desa JIKO PORT Kecamatan Nuangan, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di TK ELSHADDAI Desa JIKO PORT .
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat **KETSYA LUMONDO** sebagai Penyelenggara di TK ELSHADDAI Desa JIKO PORT Kecamatan Nuangan
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

KEPALA DINAS